



Pelaksanaan Jual Beli Makanan menggunakan Fitur OVO pada Aplikasi GrabFood pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Fiqh Al-Bai'

¹Neng Murtapi'ah

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat Surel: safitrinengmurtapiah@gmail.com

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 18 Juni 2022

Disetujui : 24 September 2022

Diterbitkan : 26 September 2022

Abstract

The purpose of this study is to determine: 1) the mechanism of buying and selling food with payment using the OVO feature on the GrabFood application during the Covid-19 pandemic at the Al-Ihsan Cibiru Hilir Islamic Boarding School, Bandung Regency. 2). Review of sharia economic law on the application of multi-contract food purchases with payment using the OVO feature in the GrabFood application during the Covid-19 pandemic at the al-ihsan boarding school cibiru hilir bandung district. This study uses a descriptive method by using the results of previous research as a data source which is described using literature study techniques and analyzed using a qualitative analysis approach, namely research used to examine the condition of objects in the field scientifically. The results of the analysis show that the implementation of buying and selling food using the OVO feature on the GrabFood application during the Covid-19 pandemic is in accordance with the procedures determined by the government and may be carried out according to sharia economic law.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) mekanisme jual beli makanan dengan pembayaran menggunakan fitur OVO pada aplikasi GrabFood masa pandemi Covid-19 di Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kabupaten Bandung. 2). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan multi akad pembelian makanan dengan pembayaran menggunakan fitur OVO pada aplikasi GrabFood masa pandemi Covid-19 di pondok pesantren al-ihsan cibiru hilir kabupaten bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan hasil penelitian terdahulu sebagai sumber data yang di deskripsikan menggunakan teknik studi pustaka dan di analisis dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek di lapangan secara ilmiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli makanan dengan menggunakan fitur OVO pada aplikasi GrabFood masa pandemi Covid-19 ini telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah dan boleh dilakukan menurut hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci:

Jual beli; Covid-19; OVO;

GrabFood

DOI

10.15575/am.v9i2.12970

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian global di awal tahun 2020 mulai menunjukkan gejala penurunan, dimulai dari penurunan pertumbuhan ekonomi di negara maju, bahkan hingga negara berkembang. Keadaan tersebut semakin diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang hampir dialami oleh seluruh negara di dunia. Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus yang terjadi pada tahun 2019 (Covid-19) di seluruh dunia termasuk Indonesia.¹ Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan dilakukan secara daring. Hal ini turut mempengaruhi pola belanja masyarakat yang beralih dari belanja *offline* menjadi *online*. Dengan kecepatan transaksi, hemat waktu serta keamanan barang yang dibutuhkan membuat aktivitas ini menjadi salah satu pendongkrak ekonomi di masa pandemi ini. Masa Pandemi Covid-19 merupakan periode yang sulit untuk seluruh kalangan masyarakat terutama pedagang. Pandemi ini memberikan dampak negatif hingga mempengaruhi penjualan para pedagang.²

Pada era modern ini, kemajuan teknologi semakin berkembang pesat dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk mendapatkan layanan elektronik. Teknologi dan *financial* memiliki keterkaitan satu sama lain karena memiliki sejarah simbiosis yang panjang. Salah satu perkembangan teknologi di bidang keuangan adalah *fintech* (*Financial Technology*). Salah satu perusahaan yang mengembangkan layanannya dalam bentuk *fintech* adalah Grab. Grab membawa *International Brand Image* dan akan bersaing dengan jasa transportasi lokal demi menarik hati konsumen.³ Sejak awal pandemi Covid-19 memasuki Indonesia, misi GrabFood untuk memastikan bahwa Grab dapat memanfaatkan teknologi untuk kebaikan yang terus akan dijalankan dan juga untuk memastikan roda perekonomian di Indonesia terus bergerak.⁴ Selain itu, sistem pembayaran yang ditawarkan oleh Grab tidak hanya pembayaran dengan cara tunai melainkan pembayaran dengan cara *virtual pay* atau disebut pembayaran elektronik. OVO adalah sebuah aplikasi pintar yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online.⁵

Pada masa pandemi Covid-19 Grab hadir dengan berbagai upaya untuk memberikan kemudahan kepada konsumen serta mendorong untuk kelancaran perekonomian di Indonesia. maka dapat diketahui bahwa di dalam fitur GrabFood, terdapat transaksi jual beli antara konsumen (pembeli), driver Grab, dan Toko Makanan.⁶ Jual beli merupakan salah satu jenis yang berada dalam ruang lingkup muamalah yang telah diatur dalam Islam.⁷ Jual beli ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara tertentu.⁸ Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2] : 275, yaitu :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah

¹ Risky Dermawan, “Perdagangan Internasional Di Masa Pandemi Covid 19,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan* 16, no. 02 (September 2021), <http://repository.upnjatim.ac.id/2594/>.

² Astri Rumondang dkk., *Pemasaran Digital dan Perilaku Konsumen* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020).

³ DE Aditya Kurniawan, E Pangestuti, dan LD Rahma Devita, “Pengaruh International Brand Image dan Persepsi Harga Terhadap Minat Penggunaan Ulang (Survei Pada Konsumen Layanan Grabcar di Kota Malang),” *Jurnal Administrasi Bisnis* 65, no. 1 (2018): 9–16.

⁴ “Ini 5 Perubahan Kebiasaan Masyarakat Indonesia Selama Pandemi COVID-19,” Grab ID, 5 Mei 2020, <https://www.grab.com/id/blog/ini-5-perubahan-kebiasaan-masyarakat-indonesia-selama-pandemi-covid-19/>.

⁵ “Features | OVO,” OVO, diakses 19 April 2020, <https://www.ovo.id/features>.

⁶ Didin Elok Parastiti, Imam Mukhlis, dan Agung Haryono, “Analisis Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (Studi Kasus: Uang Elektronik Brizzi),” *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 7, no. 1 (2015): 75–82.

⁷ Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Malang: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, 2009), 2.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), 278.

[2] : 275)

Layanan transaksi jual beli melalui fitur aplikasi Grab pada pilihan menu GrabFood di dalam proses tersebut terdapat multi akad (الْعُقُودُ الْمُرْتَبَّة) yaitu satu transaksi memiliki lebih dari satu akad. Pada layanan transaksi jual beli jasa lewat fitur GrabFood dengan sistem pembayaran menggunakan OVO merupakan jenis akad jual beli yang belum pernah terjadi Pada Zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga transaksi pembelian makanan lewat fitur Grabfood dengan cara pembayaran dengan OVO di aplikasi Grab menjadi perdebatan di kalangan umat Islam tentang hukumnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam kaidah fiqh mua'malah berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“(Hukum) asal dari segala bentuk mu’amalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas pengharamannya”⁹

Berdasarkan kaidah Fiqh tersebut, para fuqaha telah menjelaskan bahwa bermuamalah baik jual beli maupun sewa menyewa atau yang semisalnya jika tidak ada petunjuk (dalil) yang menunjukkan atas adanya perkara yang haram di dalam suatu akad wajib di tetapkan sebagaimana hukum asalnya, yakni boleh (Mubah).¹⁰ Dalam proses jual-beli makanan dan minuman menggunakan aplikasi GrabFood, pembayaran menggunakan Uang Elektronik yaitu OVO dalam pelaksanaan pembelian makanan tersebut terdapat beberapa akad yang terjadi di dalamnya baik dalam sistem pembayaran menggunakan OVO, sistem pemesanan untuk jual beli makanan dan minuman di salah satu restoran, sistem pengiriman oleh *driver* Grab, dan ketentuan transaksi jual beli pada masa Covid-19 . Akad layanan jasa dalam transaksi pembelian makanan dengan sistem pembayaran menggunakan fitur OVO pada aplikasi GrabFood perlu dikaji lebih jauh mengenai dua akad dalam satu transaksi serta jaminan keamanan transaksi pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang di gunakan untuk meneliti kondisi objek di lapangan secara ilmiah.¹¹ Dalam hal ini penulis akan senantiasa memaparkan bagaimana praktik pembelian makanan dengan menggunakan fitur OVO pada aplikasi GrabFood serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan multi akad pada praktik Pembelian makanan dengan pembayaran menggunakan Fitur OVO pada aplikasi GrabFood terhadap transaksi jual beli pada masa pandemi Covid-19. Maka dari itu, keselarasan antara praktik yang terjadi di lapangan serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah yang lebih mendalam serta terperinci supaya dapat menjadi satu kesatuan yang terintegrasi sehingga dapat memberikan sebuah informasi berupa penjelasan-penjelasan maupun keterangan-keterangan apakah praktik pembelian makanan dengan pembayaran OVO pada aplikasi GrabFood tersebut sesuai atau tidak dengan ketentuan teori fiqh muamalah yang menjadi salah satu dasar perkembangan keilmuan bidang hukum

⁹ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2011), 186.

¹⁰ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002); Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN SU Press, 2018), <http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/FIQH%20MUAMALAH%20KONTEMPORER.pdf>.

¹¹ Cik Hasan Bisti, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 122–23.

ekonomi syariah.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Jual Beli Makanan pada Fitur Grabfood dengan Pembayaran menggunakan OVO Masa Pandemi Covid-19

Hadirnya aplikasi Grab telah memudahkan masyarakat terlebih selama masa pandemi Covid-19. Grab sebagai salah satu *start-up* yang hadir di Indonesia akan melayani masyarakat dengan cepat dan terus belajar dengan pengalaman dan dalam berbagai kondisi yang ada. Salah satu fasilitas aplikasi yang paling diminati oleh masyarakat terlebih pada masa pandemi ini adalah fitur GrabFood. GrabFood hadir dalam upaya membantu masyarakat untuk memudahkan membeli makanan dan meminimalisir terjadinya kerumunan yang dapat mengakibatkan penularan virus semakin tinggi.

Praktek jual beli via Grabfood yang terjadi di wilayah Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kabupaten Bandung sudah terjadi cukup lama bersamaan dengan wilayah lain yang dapat mencakup aktivitas Grab. Banyak restoran tertentu yang mendaftarkan tokonya untuk mempromosikan produk makanan yang dijualnya. Restoran yang sudah mendaftarkan produknya ke perusahaan Grab wajib membayar jasa promosi kepada aplikasi Grab sebesar 20% dari nilai penjualan melalui fitur GrabFood.

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menggunakan layanan OVO adalah dengan *mendownload* dan *install* aplikasi OVO melalui *Google Play Store* atau *APP Store* di *smartphone* setelah aplikasi tersebut ter *install* maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengisi data pribadi seperti nama, nomor telepon, dan alamat email. Kemudian masukkan kode OTP yang telah dikirim melalui SMS dan *e-mail*. Setelah itu, tunggu proses perivikasi dan pilih kode keamanan. Akun OVO segera aktif.

Setelah memiliki akun OVO, langkah kedua untuk menikmati fitur OVO tersebut pengguna harus melakukan top-up atau pengisian saldo OVO dengan beberapa cara. Adapun pengisian saldo tersebut dapat dilakukan dengan cara:¹³

1. Transfer via Driver. Pengguna Aplikasi Grab yang memiliki fitur OVO didalamnya dapat melakukan pengisian saldo OVO melalui Driver Grab tanpa adanya biaya jasa atau administrasi. Pengisian saldo jenis ini hanya dapat dilakukan melalui driver GrabCar, GrabBike maupun GrabFood. Dengan syarat ketika melakukan top-up, para driver sedang dalam status order.
2. Top-up via alfamart, indomaret, maupun merchant tertentu yang bisa melakukan top-up ovo. Pengguna OVO dalam melakukan top-up jenis ini dapat memilih nominal yang pengguna inginkan dengan minimum total top-up sebesar Rp. 50.000.- dan tidak dikenai biaya admin.
3. Top-up via bank. Pengguna OVO dapat menggunakan bank untuk melakukan pengisian saldo top-up OVO baik melalui ATM, *internet banking*, SMS Banking maupun *Mobile Banking*.

Dalam praktek jual beli makanan via GrabFood terdapat 3 pihak yang terlibat didalamnya. Yaitu:

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

¹³ "How To Top Up | OVO," OVO, diakses 11 April 2021, <https://www.ovo.id/howtotopup>.

1. Restoran

Restoran sebagai penyedia makanan yang telah bekerjasama dengan Grabfood untuk memudahkan konsumen dalam proses jual beli makanan

2. Driver Grab

Mitra-mitra khusus yang telah bekerjasama dengan Grab yang menjadi penyedia jasa layanan pesan antar makanan

3. Konsumen

Konsumen adalah pembeli yang memanfaatkan driver Grab sebagai penyedia jasa layanan pesan antar makanan.

Adapun praktek jual beli dalam sistem GrabFood di wilayah Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kabupaten Bandung dilakukan oleh para driver Grab dan konsumen. Dari beberapa Driver Grab dan konsumen yang telah penulis wawancara, praktek pemesanan makanan via GrabFood terdapat beberapa alur. Diantaranya:

1. Konsumen memesan makanan di restoran tertentu dan menggunakan pembayaran OVO pada fitur GrabFood;
2. Restoran menerima pesanan kemudian segera menyiapkan makanannya;
3. Driver mengambil makanan yang telah di pesan oleh konsumen ke restoran pilihan konsumen;
4. Driver mengantarkan makanan tersebut sesuai dengan titik lokasi konsumen.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli makanan Dengan Pembayaran OVO pada Aplikasi GrabFood masa Pandemi Covid-19

1. Pendekatan kaidah fikih

Secara bahasa, qaidah bermakna asas, dasar, atau fondasi baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak. Secara etimologis, kaidah fikih adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan kaidah fikih yaitu:

“Kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada qiyas/analogi yang mengumpulkannya.”¹⁴

Pemerintah menerapkan *physical distancing* setiap orang diminta untuk tidak bepergian ke tempat yang ramai misalnya mall, restoran, pasar, bahkan pemerintah menerapkan kebijakan untuk beraktivitas produktif di rumah seperti bekerja, belajar dan beribadah di rumah untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Penulis menemukan suatu kaidah yang berkaitan dengan hal tersebut yakni:

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan”¹⁵

‘Izuddin Ibn ‘Abd al-Salam mengatakan bahwa tujuan syariah adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan

¹⁴ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 3.

¹⁵ Djazuli, 67.

kemudharatan.¹⁶ Dari kaidah tersebut terdapat kaidah cabang yaitu:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَحَدِهِمَا

“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”¹⁷

Apabila ada dua keadaan darurat maka harus diperhatikan yang lebih besar mudharatnya dan bisa memilih yang lebih ringan mudharatnya. Berbicara mengenai GrabFood, pada dasarnya manusia tidak bisa meninggalkan transaksi jual beli dalam kondisi apapun. Hal itu disebabkan oleh kebutuhan yang mengharuskan mereka memenuhi keinginannya dalam segala kondisi serta dalam upaya pemulihan perekonomian yang sebagian besar berada pada UMKM. Selain itu, pada masa pandemi di anjurkan kepada setiap orang untuk tetap berada di rumah dan melakukan segala macam aktivitas di rumah guna pencegahan virus Covid-19.

Menjaga diri agar terhindar dari mara bahaya merupakan suatu kewajiban. Hal ini sesuai dengan salah satu maqashid syariah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*)¹⁸ baik untuk para pembeli agar aman dalam melakukan transaksi jual beli selama masa pandemi, pengusaha restoran, maupun para *driver* Grab hal tersebut menjadi salah satu upaya untuk terus berputarnya roda perekonomian dan terjaminnya keselamatan. Adanya Kebijakan *physical distancing* dalam membatasi segala bentuk kegiatan yang mengharuskan keluar dari rumah tentunya ditujukan untuk kemaslahatan umum. Hal ini dilakukan demi mencegahnya penularan virus tersebut. Harapannya dengan menekan jumlah yang terpapar, pemerintah akan mampu untuk mengatasi masalah virus Covid-19.¹⁹ Hal tersebut diperkuat dengan kaidah:

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

“Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan”²⁰

2. Kaidah Ushul Fikih

Menurut Al-Baidhawi dari kalangan ulama syafi'iyah (juz I:16) bahwa yang dimaksud dengan ushul fikih adalah:

مَعْرِفَةُ دَلَالَةِ الْفِطْرِ إِجْمَالًا وَكَيْفِيَّةُ الْإِسْتِفَادَةِ مِنْهَا وَحَالُ الْمُسْتَفِيدِ

“Ilmu pengetahuan tentang dalil fikih secara global, metode penggunaan dalil tersebut, dan keadaan (persyaratan) orang yang menggunakannya”²¹

An-Nahyu secara etimologi berarti *al-man'u* (mencegah, menghalangi, melarang, dan mengharamkan). Sedangkan secara terminologi adalah:

“An-Nahyu (larangan) adalah tuntutan (perintah) meninggalkan sesuatu perbuatan dari yang lebih tinggi kedudukannya (tingkatannya) kepada yang lebih rendah kedudukannya (tingkatannya)”²²

¹⁶ Nur Rohim Yunus, “Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia,” *Nur El-Islam* 3, no. 1 (April 2016): 143–75.

¹⁷ Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, 74.

¹⁸ Hambali Hambali, “Sikap Muslim Terhadap Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah,” *Journal of Darussalam Islamic Studies* 1, no. 1 (30 Oktober 2020): 1–11, <https://doi.org/10.47747/jdis.v1i1.86>.

¹⁹ Andi Iqbal Burhanuddin dkk., *Merajut Asa Di Tengah Pandemi Covid-19 (Pandangan Akademisi UNHAS)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

²⁰ Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, 75.

²¹ Rachmat Sya'fi, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 17, <https://difarepositories.uin-suka.ac.id/33/>.

²² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh: Edisi Pertama* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 187.

Kaitannya dengan wabah, berikut ini adalah beberapa nash baik al-Qur'an maupun al-Sunah yang relevan. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:195, yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (Q.S. Al-Baqarah [2]:195)

Dalam menafsirkan ayat ini, umumnya para ulama tafsir menjelaskan bahwa melemparkan diri ke dalam kebinasaan dimaknai bakhil dengan tidak mau memberikan infak di jalan Allah, seperti untuk persiapan berperang sehingga dengan sifat bakhil ini dapat memperkuat musuh-musuh Islam.²³ Berkaitan dengan jual beli pada masa pandemi, membeli makanan secara langsung ke restoran tertentu akan berpotensi untuk terjadinya kerumunan serta tingginya tingkat penyebaran virus Covid-19, Oleh karena itu, hemat penulis hal ini mengidentifikasi ayat ini dapat dimaknai sesuai lafal redaksinya yaitu jangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan secara umum.

Analisis Implementasi Al-Uqud Al-Murakkabah pada Transaksi Jual Beli dengan Pembayaran OVO dalam Aplikasi GrabFood

Di dalam setiap layanan pada fitur Grab, metode pembayaran yang bisa dilakukan dengan metode tunai dan non tunai (*E-Money*). Sebagaimana dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 menjelaskan bahwa uang elektronik sama dengan uang pada umumnya hanya saja nilai uangnya tersimpan dalam media elektronik. Uang elektronik dipersamakan dengan uang pada umumnya karena pada saat pengguna akan menggunakan uangnya untuk membayar keperluan pada pedagang, untuk para pedagang nilai uang elektronik ini hanyalah nilai yang berpindah dari suatu media elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke akun media elektronik milik pedagang.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maksudnya adalah pada transaksinya tidak ada unsur (a) *riba* atau tambahan (b) *gharar* atau ketidakpastian (c). *maysir*, (d). *Tadlis*, dan (f). *Israf*.²⁴

Namun, dalam hal pembayaran menggunakan OVO pada fitur GrabFood akan ada banyak keuntungan yang akan diperoleh oleh konsumen, salah satunya adalah ongkos kirim akan menjadi lebih murah karena adanya *voucher* gratis ongkir dan adanya potongan dalam berbagai jenis makanan dengan pembayaran menggunakan OVO dibanding dengan pembayaran secara tunai.

Selain keuntungan yang akan diperoleh tersebut, pelaksanaan jual beli makanan dengan pembayaran menggunakan OVO fitur aplikasi GrabFood merupakan salah satu contoh akad yang bertumpuk (*al-uqud al-murakkabah*). Dari beberapa pihak yang terkait, pada transaksi jual beli yakni ada perusahaan, driver Grab/ penyedia layanan kendaraan bermotor, warung/resto dan konsumen. Pelaksanaan transaksi OVO pada fitur GrabFood memiliki beberapa penggunaan akad, yaitu:

1. Akad pertama yaitu pada saat melakukan Top-Up OVO

Apabila ingin menikmati berbagai macam fitur yang di sediakan oleh OVO yakni dengan

²³ Shubhan Shodiq, “Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih (Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan),” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 113–34, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.743>.

²⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

mendepositkan atau menyetorkan sejumlah uang tunai ke dalam akun OVO dengan mendepositkan atau menyetorkan sejumlah uang tunai menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh pihak OVO seperti *transfer ATM bank, M-Banking*, melalui *Driver Grab*, dan mengisi di booth OVO. Setelah saldo sudah ter verifikasi masuk ke dalam akun OVO pengguna, maka dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi yang diperlukan. Saldo yang di setorkan oleh pengguna ke dalam akun OVO nya akan di kelola dan di atur oleh perusahaan PT.Visionet International selaku penanggung jawab perusahaan.²⁵

Transaksi yang dilakukan antara pengguna OVO dengan penyedia uang elektronik OVO terdapat dua macam pilihan akad yang dapat digunakan yakni dengan melakukan akad wadi'ah/akad Qardh dimana penggunaan kedua akad ini terdapat perbedaan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan menggunakan akad Wadiah

Akad wadiah secara umum adalah akad titipan barang/ aset dari penitip kepada pihak yang di titipkan untuk menjaga barang/asset tersebut dengan baik dan amanah atas dasar kepercayaan. Baik oleh individu maupun badan hukum, barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kehilangan, kerugian, dan harus dikembalikan secara utuh pada saat penitip menghendaki untuk mengambil barang/asset miliknya. Akad wadiah terbagi atas dua jenis, yakni *wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah*.²⁶

Wadiah yad amanah adalah akad yang mana penerima atau penyimpan titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau asset yang dititipkan namun hanya boleh menjaga dan memeliharanya saja. Selain itu, barang/asset milik penitip tidak boleh dicampur dengan asset lain. dalam akad ini penerima titipan tidak harus bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi kerusakan atau kerugian atas barang/asset kecuali atas dasar kelalaiannya.²⁷

Wadiah yad dhamanah adalah akad titipan barang/asset yang dititipkan kepada penerima titipan dengan barang/asset boleh digunakan oleh penerima titipan atas seizin pemberi titipan. Dalam akad ini, penerima titipan juga berperan sebagai pihak penanggung, yakni pihak yang bertanggungjawab apabila ada kerusakan, kerugian dan kehilangan barang/asset titipan dengan mengganti dan membayar biaya ganti rugi dari barang/asset tersebut. Dengan hal ini penyimpan boleh mencampur barang/asset penitip dengan barang/asset penitip lainnya yang digunakan untuk produktivitas dalam hal mencari keuntungan.²⁸

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai keuntungan yang timbul dari pemanfaatan barang/asset titipan yang digunakan tanpa adanya izin dari penitip titipan. Pendapat dari Nazih Hammad dalam kitab *Ibn al-'Arab dan Tahrir Alfazh al-Tanbih:114* karya al-Nawawi menyatakan bahwa Hukum perputaran harta titipan tanpa adanya izin dari pemilik barang adalah makruh.²⁹

Menurut pendapat *Ibn' Umar, Nafi, Abi Qilabah, Ishaq dan Ahmad* dalam satu

²⁵ "How To Top Up | OVO."

²⁶ Ja'ih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Malīyyah Akad Tabarru'*, Cetakan ketiga (Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2018).

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Ed. 1., cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2012).

²⁸ Mardani.

²⁹ Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Malīyyah Akad Tabarru'*, 64.

riwayat, dikutip dari kitan Mukhtashar al-fatawa al-Mishriyyah (379) karya Ibnu Taimiah menyatakan bahwa “keuntungan dari perputaran harta titipan tanpa adanya izin dari pemilik adalah milik penitip, karena keuntungan tersebut timbul dari harta miliknya.” Pendapat ini diperkuat dengan isi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan “segala sesuatu yang dihasilkan dari objek wadiah akan menjadi milik penitip”.³⁰

Mengenai keuntungan yang akan diperoleh oleh pengguna seperti diskon dan promo yang diberikan oleh OVO, merujuk pada fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI-IV/2000 tentang tabungan,³¹ Menyatakan bahwa tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*‘athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak penerbit. Dalam hal pelaksanaan transaksi yang dilakukan oleh pengguna, OVO memberikan promo, diskon dan reward berupa *cash back* kepada pengguna sebagai loyalitas tanpa adanya syarat tertentu.

Pengguna OVO dikelompokkan menjadi dua bagian pertama yaitu OVO Club dan kedua yaitu OVO Premier dengan ketentuannya masing-masing. Pengguna OVO Club adalah pengguna yang tidak teregistrasi dan melakukan pendaftaran secara langsung dalam aplikasi yakni dengan menggunakan nomor ponsel dan e-mail dengan memiliki limit sebesar Rp.2.000.000. Penggunaan OVO Club hanya dapat menikmati fitur layanan pembayaran melalui aplikasi saja, tidak bisa menggunakan fitur layanan keuangan lainnya seperti mentransfer kepada sesama pengguna OVO maupun transfer ke rekening Bank.³²

Berbeda dengan pengguna OVO Premier yang akunnya teregistrasi dan dapat menikmati berbagai fitur keuangan digital yang ditawarkan oleh OVO batas limit OVO premier mencapai Rp. 10.000.000.-. Jika pengguna OVO Club ingin menikmati fitur layaknya pengguna OVO Premier, maka pengguna OVO Club harus meng-upgrade keanggotaannya dan sudah bisa dilakukan secara *online*.³³

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa OVO sebagai penyedia uang elektronik memiliki persamaan dengan akad wadiah, yakni dengan memberikan kekuasaan pengguna untuk melakukan transaksi kapanpun pengguna membutuhkannya, dalam hal pemberian diskon dan promo yang diberikan oleh OVO tidak mensyaratkan apapun kepada pengguna, OVO secara sukarela memberikan diskon dan promo atas dasar loyalitas kepada pengguna. Namun, dilihat dari sisi keanggotaan pengguna, OVO Club tidak memiliki kuasa penuh atas saldo yang terdapat dalam akunnya, saldo tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu, serta adanya kewajiban menjamin atas pemegang titipan. Dapat disimpulkan dalam hal tersebut bahwa akad wadiah bagi pengguna OVO Club tidak sempurna.

b. Pendekatan Menggunakan akad Qardh

Pinjaman dalam muamalah disebut dengan qardh. Qardh secara bahasa maknanya *al-qatha'* (memotong), dikatakan demikian sebab, pemberi hutang ketika ia

³⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Bagian Keempat; Pengembalian Wadi'ah Bib; Pasal 387*, Buku II, h. 99.

³¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Tabungan*.

³² Fathur, Hasil wawancara dengan kak Fathur, team leader OVO BOOTH Bandung Indah Plaza, diwawancara oleh Neng Murtapi'ah, 11 April 2021.

³³ Fathur.

meminjamkan uangnya ibaratnya ia memotong sebagian dari uang milknya. Menurut Sayyid Sabiq Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtariq*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.³⁴

Saat pemilik uang menyetorkan uangnya supaya nominalnya tercatat pada aplikasi OVO, dapat diartikan bahwa OVO meminjam dana dari penggunanya karena dana tersebut tidak langsung digunakan oleh si pemilik uang, melainkan disimpan terlebih dahulu. “iya, jadi uang tersebut dikelola terlebih dahulu oleh pihak OVO”.³⁵ Dengan hal tersebut, OVO harus menyimpan dana elektronik yang diterima pada tempat yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia untuk sebagian di kelo agar ada keuntungan yang diperoleh oleh bisnisnya. Uang yang disetorkan oleh konsumen akan dikembalikan dalam jumlah yang sama oleh OVO kepada konsumen.

Proses Top-up substansinya adalah qardh (pinjaman), dalam hal ini, OVO dapat disamakan hukumnya dengan transaksi uang pada Toko sembako yakni dengan tujuan dapat diambil barang setiap dibutuhkan, pembayaran harga barang dapat dikurangi secara langsung dari saldo uang yang telah dititipkan.³⁶ Berdasarkan argumentasi tersebut, maka disimpulkan bahwa substansi akad pada saat top-up adalah akad *qardh* (pinjaman), dimana konsumen sebagai *muqrid* (pemberi pinjaman) sedangkan penyelenggara OVO sebagai *muqtarid* (penerima pinjaman), sehingga diskon yang diterima oleh *muqrid* (pemberi pinjaman) dari *muqtarid* (penerima pinjaman) adalah riba karena setiap manfaat dari pinjaman hukumnya riba. Dalam kaidah fikih dinyatakan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap *piutang* (pinjaman) yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan) maka itu adalah riba”³⁷

Mengenai saldo OVO Club yang tidak bisa ditarik kembali sudah jelas mengenai pengisian saldo atau Top-Up OVO Club adalah haram, karena akan mengakibatkan kerugian terhadap pemberi pinjaman. Terkecuali apabila pengguna meng-upgrade akun miliknya menjadi anggota OVO Premier.

Namun, Jika sekiranya proses Top-Up OVO menggunakan akad qardh, maka tidak serta merta diskon yang diberikan oleh perusahaan jasa transportasi (Grab) dikategorikan sebagai manfaat yang mengandung riba, sebab diskon yang diperoleh oleh konsumen (pemberi pinjaman) bukan dari penerbit (penerima pinjaman) melainkan dari pihak ketiga yakni baik dari para pedagang maupun dari perusahaan lain yang bekerjasama dengan Grab untuk memberikan voucher/diskon tersebut sehingga pemberian diskon dikategorikan sebagai hadiah (*athaya*) yang diperbolehkan.

2. Akad kedua, yaitu pada saat menggunakan jasa Driver Grab

Apabila konsumen menggunakan pembayaran dengan OVO, maka akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujah. Pada layanan GrabFood, konsumen memesan makanan ke

³⁴ A Mas'adi Ghufroon, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).

³⁵ Fathur, Hasil wawancara dengan kak Fathur, team leader OVO BOOTH Bandung Indah Plaza.

³⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta haram muamalat kontemporer* (Bogor: BMI Publishing, 2017), 321.

³⁷ Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, 136.

merchant/restoran dengan akad jual beli salam. Jual beli salam adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran di muka sementara barang di serahkan di waktu kemudian.³⁸ Menurut KHES salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli dalam hal pembayarannya dilakukan secara bersamaan dengan pemesanan barang.

Kemudian notifikasi masuk ke restoran yang telah dipilih oleh konsumen, aplikasi otomatis akan terhubung kepada driver yang dekat dengan restoran pilihan konsumen tersebut. Apabila aplikasi telah menemukan driver yang dekat dengan restoran tersebut, maka driver akan langsung menerima pesanan untuk mengambil makanan yang telah dipesan oleh konsumen.

Dalam proses transaksi jual beli pada fitur Grabfood penulis menggunakan akad wakalah bil ujah dalam proses pengaplikasian akadnya. Langkah pertama yang harus diperhatikan sebelum membahas akad wakalah bil ujah dalam layanan ini adalah memahami dahulu akad-akad yang ada di dalamnya. Yaitu:

- a. Akad ijarah, terjadi antara konsumen, driver dan penjual. Ketiga pihak ini sama-sama menggunakan *flatform* aplikasi GrabFood sebagai media atau pelantara terjadinya layanan dan transaksi;
- b. Akad wakalah, terjadi ketika driver mewakili pembeli untuk bertemu dengan penjual dalam hal mengambil pesanan yang telah dipesan oleh pembeli;
- c. Akad jual beli, terjadi ketika konsumen melakukan pesanan jual beli makanan dengan restoran yang ada dalam fitur GrabFood.

Menurut hemat penulis, akad wakalah bil ujah yaitu akad wakalah (pemberian kuasa) dengan imbalan (ujrah), konsumen mewakilkan kepada driver untuk mengambil pesanan di restoran dan mengantarkannya. Konsumen memberikan ujah/imbalance untuk jasa tersebut.

Akad wakalah pada layanan ini terjadi ketika konsumen melakukan transaksi jual beli dengan pihak restoran dengan langsung membayarnya di awal (dalam hal ini menggunakan OVO), kemudian driver terdekat langsung pergi ke restoran untuk mengambil dan mengantarkan makanannya ke alamat konsumen.

3. Implementasi *al-uqud al-murakkabah* dalam fitur OVO pada Aplikasi GrabFood

Praktek jual beli pada fitur GrabFood dengan transaksi OVO mengandung akad yang bertumpuk (*al-uqud al-murakkabah*), dimulai dari Top-Up OVO menggunakan akad Wadi'ah/Qardh hingga transaksi yang dilakukan pada saat penggunaan jasa Driver Grab yaitu akad Ijarah/Wakalah bil Ujah.

Pada penjelasan di atas, implementasi transaksi OVO mengandung multi akad dimulai dari Top-Up OVO menggunakan akad wadi'ah/qardh hingga transaksi yang dilakukan pada saat menggunakan jasa yaitu akad ijarah/wakalah bil ujah. Hal ini dapat dikategorikan ke dalam Al-'uqud al-murakkabah dan termasuk ke dalam dua jenis *Al-Uqud Al-Murakkabah*. *Al-'uqud al-Mutaqabilah* Yaitu menurut bahasa memiliki arti berhadapan. *Al-uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespons atau mengikuti akad pertama. Oleh karena itu, akad tersebut saling bergantung satu sama lain melalui proses timbal balik di mana kesempurnaan akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain,

³⁸ Imam Mustofa, *Fiqih mu'amalah kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 71.

akad satu bergantung pada akad lainnya.³⁹

Diantara karakteristik multiakad adalah pelakunya sama, pengaruh dari satu akad dan ada *ta'alluq* (saling memahami) diantara akad-akad tersebut.⁴⁰ Selain itu, suatu akad akan dinyatakan sah apabila subjek, objek, harga, dan waktu dalam transaksi jual beli tersebut diketahui dan sudah jelas. praktek jual beli pada fitur GrabFood dengan pembayaran menggunakan OVO, didalamnya para pihak saling mengetahui satu sama lain, yaitu antara driver Grab, Konsumen, dan restoran, mereka saling mengetahui nama, alamat, jenis pembayaran, besaran harga makanan, ongkos kirim maupun diskon yang dapat diperoleh. Transaksi pembayaran menggunakan OVO pada fitur GrabFood terdapat potongan ongkos kirim jika konsumen menggunakan *voucer* yang telah di sediakan. hal tersebut tidak berpengaruh pada penghasilan ongkos kirim yang akan di dapatkan oleh Driver karena uang *voucer* tersebut diperoleh dari *voucer* yang di gunakan oleh konsumen yang telah bekerjasama dengan Grab dengan pembayaran menggunakan OVO. Begitu pula dengan ongkos kirim yang akan di peroleh oleh aplikasi Grab nominal yang akan diterima akan tetap sama walaupun konsumen membayar setengah harga ongkos kirim karena menggunakan voucher.

Dilihat dari segi pengertian, rukun dan syarat dari setiap akad yang terkumpul tidak harus dilakukan secara formal dan tertib dalam artian setiap transaksinya terdapat ucapan ijab qabul, karakteristik akad, batasan-batasan multi akad, dan ketentuan-ketentuan multi akad, praktek jual beli online dalam sistem GrabFood boleh dilakukan. Kemudian, dilihat dari transaksi yang terjadi pada fitur GrabFood, harga makanan sudah diketahui oleh semua pihak terkait. Demikian apabila pembayaran menggunakan OVO maka uang tersebut akan otomatis masuk ke saldo restoran dan apabila driver telah mengantarkan makanan ke tempat konsumen maka uang potongan ujrang untuk ongkos kirim nya akan segera masuk kepada saldo OVO driver Grab untuk jasa tersebut.

Pelaksanaan multi akad ini diperbolehkan selagi sesuai dengan syariat dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat.⁴¹ Hal ini juga diperbolehkan karena terdapat hajat (kepentingan) akan penggabungan akad tersebut. Dan kebutuhan akan transaksi OVO sangat terasa dibutuhkan, konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dengan efektif dan efisien. penggunaan metode pembayaran OVO mempermudah transaksi jual beli terlebih pada masa pandemi Covid-19. Hal ini sebagai suatu ikhtiar untuk menghindari kemudaratn dalam segi pemberian uang secara langsung dengan driver Grab dan menghindari terjadinya kerumunan pada restoran.

KESIMPULAN

Mekanisme jual beli makanan pada aplikasi GrabFood masa pandemi Covid-19 bisa dilakukan melalui beberapa proses serta terdapat beberapa akad yang digunakan. Akad pertama yaitu pada saat melakukan top-up OVO antara konsumen dengan fitur OVO dengan melakukan akad *wadiyah yad dhamanah* atau akad Qardh. Akad kedua, apabila konsumen menggunakan pembayaran

³⁹ Siti Kholijah, "Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah," *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 104–16, <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122>.

⁴⁰ Oni Sahroni dan Muhammad Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 201.

⁴¹ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

dengan OVO maka akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujah. Dengan artian, *driver* dengan konsumen melakukan akad wakalah bil ujah yaitu akad wakalah (pemberian kuasa) dengan imbalan (ujrah), konsumen mewakilkan kepada driver untuk mengambil pesanan di restoran dan mengantarkannya. konsumen memberikan ujah/imbalance untuk jasa tersebut.

REFERENSI

- Aditya Kurniawan, DE, E Pangestuti, dan LD Rahma Devita. "Pengaruh International Brand Image dan Persepsi Harga Terhadap Minat Penggunaan Ulang (Survei Pada Konsumen Layanan Grabcar di Kota Malang)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 65, no. 1 (2018): 9–16.
- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Burhanuddin, Andi Iqbal, Muh Nasrum Massi, Marsuki, Hasanuddin Thahir, Amran Razak, dan Tasrief Surungan. *Merajut Asa Di Tengah Pandemi Covid-19 (Pandangan Akademisi UNHAS)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Dermawan, Risky. "Perdagangan Internasional Di Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan* 16, no. 02 (September 2021). <http://repository.upnjatim.ac.id/2594/>.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fathur. Hasil wawancara dengan kak Fathur, team leader OVO BOOTH Bandung Indah Plaza. Diwawancara oleh Neng Murtapiah, 11 April 2021.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- Ghufron, A Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Grab ID. "Ini 5 Perubahan Kebiasaan Masyarakat Indonesia Selama Pandemi COVID-19," 5 Mei 2020. <https://www.grab.com/id/blog/ini-5-perubahan-kebiasaan-masyarakat-indonesia-selama-pandemi-covid-19/>.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hambali, Hambali. "Sikap Muslim Terhadap Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Journal of Darussalam Islamic Studies* 1, no. 1 (30 Oktober 2020): 1–11. <https://doi.org/10.47747/jdis.v1i1.86>.
- Kholijah, Siti. "Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 104–16. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3122>.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Ed. 1., cet. 1. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mubarak, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*. Cetakan ketiga. Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2018.
- Mustofa, Imam. *Fiqh mu'amalah kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muttaqin, Azhar. *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, 2009.
- OVO. "Features | OVO." Diakses 19 April 2020. <https://www.ovo.id/features>.
- OVO. "How To Top Up | OVO." Diakses 11 April 2021. <https://www.ovo.id/howtotopup>.
- Parastiti, Didin Elok, Imam Mukhlis, dan Agung Haryono. "Analisis Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (Studi Kasus: Uang Elektronik Brizzi)." *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 7, no. 1 (2015): 75–82.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Rumondang, Astri, Acai Sudirman, Samsider Sitorus, Aditya Halim Perdana Kusuma, Melda Manuhutu, Andriasan Sudarso, Janner Simarmata, Dian Hasdiana, Tasnim Tasnim, dan Nina

- Fapari Arif. *Pemasaran Digital dan Perilaku Konsumen*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Sahroni, Oni, dan Muhammad Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Shodiq, Shubhan. "Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih (Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan)." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 113–34. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.743>.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN SU Press, 2018. <http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/FIQH%20MUAMALAH%20KONTEMPORER.pdf>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, H. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007. <https://difarepositories.uin-suka.ac.id/33/>.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta haram muamalat kontemporer*. Bogor: BMI Publishing, 2017.
- Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Yunus, Nur Rohim. "Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia." *Nur El-Islam* 3, no. 1 (April 2016): 143–75.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media, 2017.